

Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Abd. Aziz - Suqiyah Musyafa'ah

aziz_a@yahoo.com

*UIN Sunan Ampel Jl. A. Yani 117
Surabaya, Indonesia*

Abstract: Changes in production technology, international trade systems, and consumer lifestyles have increased the risks of the health and safety of consumers. Therefore, the government has formed the Drug and Food Supervisory Agency (BPOM) that has the responsibility and accountability in consumer protection. This paper aims to find out the duties and authority of BPOM in the context of consumer protection. The results of the study stated that there are several tasks attached to the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) which are based on Presidential Decree 166 of 2000. The powers are that protecting public health from the risk of circulation of therapeutic products, traditional medicines, complementary products, and cosmetics that do not meet quality requirements, safety, and efficacy, as well as food products that are unsafe and unfit for consumption. It also protects the public from the misuse of drugs, narcotics, psychotropic products, and addictive substances as well as risks due to the use of hazardous products and substances. BPOM also has the authority to conduct control, draft regulation and standardization, authorize industrial licensing and certification, product evaluation before being allowed to circulate, sampling and laboratory testing, investigation, and law enforcement.

Keyword: Consumer Protection, the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).

Abstrak: Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup kosumen pada realitasnya meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) yang mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat dalam perlindungan konsumen. Tulisan ini ber tujuan mengetahui tugas dan wewenang BPOM dalam rangka perlindungan konsumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada beberapa tugas yang melekat pada Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), berdasarkan Kepres 166 tahun 2000, di antaranya adalah melindungi kesehatan masyarakat dari resiko peredaran produk terapeutic, obat tradisional, produk komplemen, dan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, serta produk pangan yang tidak aman dan tidak layak untuk dikonsumsi. Juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan produk obat, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif serta resiko akibat penggunaan produk dan bahan berbahaya. BPOM juga mempunyai wewenang melakukan pengaturan, regulasi, dan standarisasi, lisensi dan sertifikasi industri, evaluasi produk sebelum diizinkan beredar, pengambilan sampling dan pengujian laboratorium, penyidikan dan penegakan hukum.

Kata kunci: BPOM dan Perlindungan konsumen

Pendahuluan

Saat ini pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat. Hal ini tidak terlepas dari faktor kebutuhan masyarakat terhadap teknologi itu sendiri, dimana merupakan salah satu fitrah manusia berupa dorongan berusaha untuk memenuhi kebutuhan.¹ Apalagi kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam kehidupan manusia, sehingga merasa telah mencapai kebahagiaan apabila segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi baik dalam jangka pendek maupun panjang.²

Semuanya itu terkait dengan gaya hidup masyarakat yang semakin modern, dengan adanya keinginan untuk hidup lebih praktis efektif dan dinamis.³ Kemajuan teknologi membawa pertumbuhan yang sangat cepat pada sektor industri farmasi, makanan, kosmetik, dan obat-obatan serta alat-alat kesehatan.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada

¹ Atok Syihabuddin, "Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 1 (Juni 2017): 78.

² Sri Wigati, "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Maliyah* 1, no. 1 (Juni 2011): 22.

³ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 101-2.

realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang sangat luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk yang rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala luas serta berlangsung secara amat cepat.⁴

Konsumen selaku pemakai barang dan jasa selalu menginginkan barang dengan kualitas yang tinggi, tapi dengan harga yang murah. Sedangkan dari pihak pengusaha dengan menggunakan prinsip ekonomi "menggunakan modal sedikit mendapatkan untung yang banyak" seringkali membuat produk dengan kualitas yang pas-pasan dengan harga yang relatif mahal. Maka disini terjadi kepentingan yang bertolak belakang antara pelaku usaha dan konsumen.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Bentuknya berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁵ Oleh sebab itu pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi harus bisa menjembatani kepentingan antara dua hal yang sangat kontradiktif itu, agar tidak merugikan kedua belah pihak demi menciptakan iklim investasi yang efektif dan memadai. Dan yang lebih penting, bahwa konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan teknologi produksi saat ini yang semakin kompleks dan seringkali tidak dapat lagi dijangkau oleh konsumen.⁶

Perlindungan konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha, Akan tetapi justru mendorong iklim usaha yang sehat dan tangguh dalam menghadapi persaingan usaha. Perlindungan konsumen, harus mendapat perhatian lebih

⁴ Erman Rajagaguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 3.

⁵ Juma Malum Simarmata, "Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* III, no. 1 (Februari 2016): 5.

⁶ Agung Setiono, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Label Halal pada Produk Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Maliyah* 4, no. 1 (Juni 2014): 798.

karena investasi asing telah menjadi bagian terpenting dari perekonomian Indonesia saat ini.⁷

Oleh karena itu Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan (SIS-POM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk yang ada untuk melindungi konsumennya, baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan kepentingan tersebut pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makan (selanjutnya ditulis BPOM) yang mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat dalam perlindungan konsumen.

Pada kenyataannya BPOM sebagai sebuah institusi terkadang masih belum bisa melaksanakan tugasnya secara sempurna. Padahal menurut Ismail Nawawi, salah satu prinsip manajemen adalah “amanah dan pertanggungjawaban”, yang artinya seorang manajer dalam menjalankan tugasnya harus mengembang amanah dan pertanggungjawaban.⁸ Hal ini terbukti masih banyak obat-obatan dan makanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun standar kesehatan. Sebagai contoh ketika Balai Besar-POM Surabaya merazia beberapa toko yang menjual jenis makanan asal Tiongkok, ternyata menghasilkan *press releasae* dari BPOM Pusat bahwa makanan tersebut dilarang beredar dikarenakan mengandung formalin.⁹

Yang menarik adalah produk-produk tersebut telah terdaftar di Dirjen POM dengan No. Depkes RI sp no 231/10.09/96. Artinya bahwa sebelumnya telah dilakukan pengujian terhadap produk ini sehingga dikeluarkan izin edar. Akan tetapi bila dikaji lebih jauh mana mungkin Dirjen POM (instansi sebelum BPOM) mengeluarkan izin untuk produk yang tidak memenuhi standar kesehatan.

⁷ Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2.

⁸ Ismail Nawawi, “Manajemen Syariah: Sebuah Pemikiran, Wacana dan Realita (Bagian Pertama),” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 2 (Desember 2010): 327.

⁹ Redaktur, “BBPOM Razia Permen Berformalin,” *Jawa Pos*, 27 Juli 2007.

Padahal dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 8-17, berupa kerugian yang dialami oleh konsumen disebabkan oleh produk yang tidak sesuai dengan standar ketentuan/peraturan perundang-undangan, produk cacat meskipun masih dalam garansi atau belum kadaluwarsa, ketidaksesuaian iklan, informasi produk dengan kenyataan, tingkat keamanan produk diinformasikan tidak secara proposional.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut menjadi penting kiranya membahas lebih jauh dan mendalam tentang bagaimana tugas dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mengingat BPOM ini merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang obat dan makanan, yang merupakan faktor terpenting dalam kehidupan. Terutama yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Kedudukan dan Wewenang BPOM

Pengertian dan kedudukan BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya di singkat BPOM) merupakan lembaga pemerintaah non departemen yang ditetapkan melalui keputusan presiden No. 166 tahun 2000 yang kemudian dirubah dengan keputusan presiden No. 178 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen. Sebagai lembaga pemerinatahan non departemen BPOM berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, BPOM inilah yang selama ini melakukan fungsi regulasi sebagai wujud perwakilan dari pemerintah. Fungsi dari pemerintah yaitu melindungi masyarakat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada

¹⁰ Hasan, "Class Action terhadap Perusahaan Pers menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (Juni 2019): 178.

tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan rakyat.¹¹

BPOM ini mempunyai tugas khusus di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan. Diantara tugas BPOM itu ialah:¹²

1. Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanakan kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan rumah tangga.

BPOM sebagai lembaga pemerintahan non departemen mempunyai kedudukan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan. Yaitu meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.¹³ Baik yang berskala Nasional dan Internasional. Dikarenakan perdagangan bebas sudah merupakan keniscayaan yang harus dijalankan oleh pemerintah, karena akan membawa keuntungan ekonomi bagi para pesertanya dan akan mengurangi kesenjangan

¹¹ Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1.

¹² Kepres 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

¹³ Simarmata, "Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru," 3.

antar Negara, yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar kehidupan bagi masyarakat luas.¹⁴

Pada masa lalu bisnis Internasional menjadi beraneka ragam dan rumit. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan antara pelaku-pelaku ekonomi dunia, dimana telah melewati batas-batas negara, sehingga meningkatkan intensitas persaingan.¹⁵

Oleh sebab itu untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat serta dalam rangka mekanisme perlindungan konsumen, diperlukan aturan hukum yang jelas dalam dunia usaha. Dengan adanya kepastian hukum maka kepastian hukum antara pelaku usaha dan konsumen akan semakin jelas dengan adanya aturan main bagi keduanya, Sehingga perlindungan konsumen secara prefentif bisa dilakukan. Oleh karena itu keberadaan BPOM ini diharapkan bisa menangani regulasi dan pengawasan di bidang produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha secara maksimal.

Tugas dan fungsi BPOM

Tugas BPOM diatur dalam Keputusan kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengatur tentang tugas dan fungsi Badan POM. Yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM, memantau, memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan dan makanan.

Fungsi pengawasan ini sangat berperan dalam rangka perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan oleh pemerintah dimulai pada saat suatu badan usaha akan memulai produksi produknya. Misalnya dalam hal pembuatan produk kosmetika, sebelum membuat produk

¹⁴ Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 3.

¹⁵ Wigati, "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam," 23.

kosmetiknnya, produsen harus sudah memiliki ijin usaha industri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PP No. 72 Tahun 1998.

Pengawasan suatu barang memang bukan tugas mutlak dari BPOM. Tetapi kegiatan pengawasan ini idealnya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pelaku usaha itu sendiri. Keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting sebab tidak mudah mengharapkan kesadaran produsen untuk memproduksi barang yang bermutu dan memenuhi standar yang ditetapkan.¹⁶ Tetapi peran sebagai regulator (penentu kebijakan) tetaplah berada ditangan pemerintah dalam hal ini BPOM sebagai wakil dari pemerintah.

BPOM Dalam melaksanakan fungsi regulasinya tidak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dengan dinas atau instansi terkait. Misalnya, ketika BPOM menerbitkan ijin edar untuk produk obat maka BPOM harus berkoordinasi dengan Instansi Kesehatan terkait, karena pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Instansi Kesehatan mengenai *higyen* usaha. Bukan itu saja, pelaku usaha juga harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai keamanan dan legalitas bahan baku untuk obat.¹⁷ Hal yang sama juga berlaku untuk produk selain produk obat.

BPOM sebagai lembaga pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan mempunyai tugas sebagai berikut:¹⁸

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk diperiksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 184.

¹⁷ Totok Sudjianto (Ketua Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM Surabaya), Wawancara, 22 Januari 2008.

¹⁸ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 186.

segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi.

2. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil contoh.
3. Membuka setiap kemasan pangan.
4. Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi.
5. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen sejenis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM jika diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka segera dilakukan penyidikan oleh petugas terkait.

Wewenang BPOM

Kewenangan dari BPOM diatur dalam pasal 74 Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 (Kepres ini) BPOM mempunyai wewenang:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
5. Pemberian izin dan pengawasan obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, penggabungan dan pengawasan tanaman obat.

Kewenangan inilah yang mendasari BPOM untuk melakukan segala tindakan dibidang Obat dan makanan. Dilihat dari kewenangan yang dimiliki BPOM fungsi

regulasi dan pengawasan menjadi posisi sentral dalam melindungi kepentingan konsumen.

Pengawasan terhadap suatu produk tidak hanya semata-mata dapat dilakukan dengan melihat hasil akhir suatu tindakan produksi. Betapapun lengkapnya alat-alat yang digunakan dan berpengalamannya tenaga pelaksana masih belum cukup untuk menjamin keberhasilan proses perlindungan konsumen. Melainkan harus ditinjau secara menyeluruh dari awal mula produksi hingga barang hasil produksi tersebut diedarkan.

Selama pengawasan mengenai hasil produksi, pengawasan dalam bidang perijinan dan standarisasi pun perlu mendapat perhatian serius. Standar produk bertujuan untuk memberi perlindungan kepada konsumen terhadap mutu barang yang digunakan. Banyaknya barang yang di produksi oleh pelaku usaha tidak menutup kemungkinan produk tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Dalam kasus riil, kita banyak menjumpai suatu produk yang telah mengalami uji tes kelayakan standar mutu di BPOM, tetapi setelah beredar di pasaran ternyata barang tersebut tidak memenuhi standar sebagaimana saat pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan memang harus di lakukan secara priodik (berkala).

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan di atas, BPOM juga juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif, yang dapat berupa:¹⁹

1. Memberi peringatan secara tertulis.
2. Melarang pengedaran barang tersebut untuk sementara waktu atau memerintahkan untuk menarik produk dari peredaran jika sudah diedarkan. Penghentian peredaran sementara atau penerikan produk pangan jika produk tersebut membahayakan bagi kesehatan manusia.
3. Memerintahkan pemusnahan produk jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, sesuai

¹⁹ Sidabalok, 187.

- dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penghentian produksi untuk sementara waktu. Tindakan ini dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa dalam pelaksanaan produksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi.
 5. Pencabutan izin produksi atau izin usaha, apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi-sanksi administratif tersebut di atas dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang membahayakan terhadap kesehatan masyarakat selaku konsumen.

Keberadaan BPOM ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan, yaitu dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan.²⁰

Sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah presiden. BPOM inilah yang melaksanakan ketentuan tata usaha negara Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimilikinya, sebagai pembuat suatu kebijakan.²¹ Dalam membuat suatu kebijakan BPOM harus betul-betul mencerminkan kewenangan yang dimilikinya, yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat luas.

Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen secara yuridis telah diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kelahiran dari undang-undang ini karena konsumen dianggap perlu dihadirkan instrumen hukum tersendiri selain instrumen hukum yang lain. Karena pada dasarnya ketika bicara konsumen maka

²⁰ Sidabalok, 24.

²¹ Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002), 130.

disitu mesti terkait dengan perikatan yang diatur dalam KUHP dan perdagangan yang diatur oleh KUHD.²²

Hak dan kewajiban konsumen

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 disebutkan: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa yang dimaksud konsumen adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarga, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.²³

Pada era perdagangan bebas di mana arus perdagangan barang dan jasa dapat masuk kesemua negara dengan bebas. Maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur, yaitu suatu persaingan dimana konsumen dapat memiliki barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerja sama antar negara, antar semua pihak yang berkepentingan agar tercipta suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan yang jujur.²⁴

Sampai saat ini secara universal adanya hak-hak konsumen yang harus di lindungi dan dihormati:

²² Nafi' Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016), 6-7.

²³ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 18.

²⁴ Rajagaguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 38-39.

1. Hak keamanan dan keselamatan.
2. Hak atas informasi.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk didengar.
5. Hak atas lingkungan hidup.

Selain itu kepentingan-kepentingan konsumen yang harus dilindungi menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen antara lain:²⁵

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Konsumen juga berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan bagaimana mengkonsumsi yang baik, produsen atau pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen semakin dewasa dalam bertindak dan memenuhi kebutuhannya, bukan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan konsumen.²⁶

Dalam rangka mengakomodir hak-hak konsumen sebagaimana tersebut di atas, maka di dalam Pasal 4

²⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), 262–63.

²⁶ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 42.

Undang-undang Perlindungan Konsumen,²⁷ dijelaskan bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping memperoleh hak tersebut, dalam Pasal 5 sebagai *belance*, konsumen juga diwajibkan:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

²⁷ Fadiatul Arifah, "Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif dalam Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (Juni 2019): 40–41.

Hak dan kewajiban pelaku usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu badan usaha atau setiap orang yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.²⁸

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen sebagai lawan konsumen, tetapi menggunakan istilah pelaku usaha. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang tersebut merumuskan pengertian pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut, pelaku usaha bisa perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, dan lain-lain.²⁹

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen. Dalam UUD tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak-hak tersebut diatur dalam pasal 6 (tentang hak pelaku usaha), kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

²⁸ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 16.

²⁹ Sidabalok, 311.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari hak-hak tersebut nampak bahwa pokok-pokok dari hak produsen/pelaku usaha adalah menerima pembayaran, mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri rehabilitasi nama baik, dan hak-hak lainnya menurut undang-undang.³⁰

Sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen telah dijelaskan di atas maka sebagai penyeimbang pelaku usaha juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.³¹
2. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberitahu penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ini berarti pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan layanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumennya.
4. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang di buat atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan

³⁰ Arifah, "Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif dalam Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen," 42.

³¹ Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 43-44.

pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan.

7. Memberi ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban produsen untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak produsen adalah kewajiban konsumen.³²

Tugas dan Wewenang BPOM dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Keberadaan BPOM sangatlah penting dalam suatu Negara. Karena lembaga ini merupakan indikator yang paling penting dalam menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat untuk menghindarkan mereka dari bahaya-bahaya, obat-obatan dan kimiawi karena salah pakai atau adanya penyalahgunaan zat kimiawi tersebut oleh pelaku usaha misalnya penggunaan bahan pengawet berbahaya untuk makanan. Supaya makanan itu bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal ini BPOM berfungsi agar masyarakat tidak sampai mengkonsumsi barang itu dengan cara melakukan fungsi pengawasan yang intensif di bidang obat dan makanan pada BPOM sangatlah menentukan terhadap kesehatan masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi obat dan makanan, seperti yang telah dijelaskan merupakan hasil penelitian dibalai besar POM Surabaya, yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM di bidang pengawasan terhadap Obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPOM. Salah satu fungsi yang paling utama dibalai besar BPOM ialah memberikan layanan informasi konsumen,

³² Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 85.

menerima pengadaan dari masyarakat dari berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen.

Pada dasarnya pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang melanggar norma hukum dan kesusilaan. Selain itu, jika terkait dengan pelaku usaha dan konsumen yang beragama Islam maka perlu ditambahkan "tidak bertentangan dengan syari'at (haram)". Islam yang tegas mengklasifikasikan barang-barang atau komoditas ke dalam dua kategori. Pertama adalah *tayyibah*, yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. Kedua adalah *khaba'ith*, yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.³³

Di sinilah akan terlihat kemanfaatan bagi semua pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen berhak menerima barang-barang yang baik dan halal dari pelaku usaha dan pelaku usaha berhak menerima upah yang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Apalagi dijelaskan dalam pasal 8-17 Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah mengakibatkan kerugian pada konsumen. Perbuatan tersebut diakibatkan oleh produk yang tidak sesuai dengan standar ketentuan/peraturan perundang-undangan, produk cacat meskipun masih dalam garansi atau belum kadaluwarsa, ketidaksesuaian iklan, informasi produk dengan kenyataan, tingkat keamanan produk diinformasikan tidak secara proposional.³⁴

Sebagai salah satu teori, bisa diambil teori Ekonomi Islam terkait aktivitas produsen, yang pada dasarnya seluruh aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu diselaraskan dengan norma-norma yang ada dalam ketentuan syari'at Islam.

³³ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Mogistra Insani Perss, 2003), 15.

³⁴ Hasan, "Class Action terhadap Perusahaan Pers menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen," 178.

Pola produksi yang dipengaruhi semangat Islam harus yang berikut ini.³⁵

1. Barang dan jasa yang haram tidak akan diproduksi atau dipasarkan.
2. Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar.
3. Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar.
4. Dalam proses produksi dan pemasaran harus dipertimbangkan aspek ekonomi, mental, dan kebudayaan.
5. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar.

Sedangkan etika distribusi dalam Islam, sebagaimana dipaparkan Atok Syihabudin, antara lain:

1. Transparan, dan barangnya halal serta tidak membahayakan.
2. Adil, dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam.
3. Tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi negatif.
4. Mencari keuntungan yang wajar.
5. Distribusi kekayaan yang meluas.
6. Kesamaan sosial.³⁶

Dalam melaksanakan dan guna mewujudkan semua itu, dibutuhkan peran serta pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh sebab itu. Pemerintahan perlu membentuk institusi yang mempunyai tugas di bidang penegakkan kegiatan tersebut. BPOM harus mengawasi aktifitas produksi, seperti standardisasi dan sertifikasi produksi. Dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.³⁷

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 23–24.

³⁶ Syihabuddin, "Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam," 87.

³⁷ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, trans. oleh Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 240.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan dalam sistem hukum Tatanegara Indonesia sangatlah penting. Ini terkait dengan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Keberadaan BPOM merupakan pola kebijakan pemerintah dalam suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan semua rakyat.

Penutup

Sebagai penutup maka bisa dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka perlindungan konsumen adalah melindungi kesehatan masyarakat dari resiko peredaran produk yang tidak memenuhi standar kesehatan atau terkontaminasi bahan berbahaya dengan cara melakukan Pengaturan regulasi dan standardisasi, lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar, *post marketing vigilanca* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi penyidikan dan penegakkan hokum.

Selain itu, tugas BPOM di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Namun upaya prefentif (perlindungan yang dilakukan melalui peningkatan intensitas pengawasan terhadap regulasi produk sebelum diizinkan beredar), dan represif (upaya penindakan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang yang berlaku), yang selama ini masih dianggap relevan dengan kondisi di lapangan ternyata belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM di lingkungan BPOM. Akibatnya masih banyak produk-produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan beredar di masyarakat. Kondisi semacam ini disebabkan oleh tidak maksimalnya pengawasan terhadap regulasi produk yang seharusnya dilakukan secara periodik. Tentunya semua itu bukanlah kesalahan BPOM sepenuhnya, karena di sini BPOM hanya pelaksana dari suatu ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu kerja sama dari semua pihak sangatlah diperlukan. Terutama antar instansi terkait, baik kepolisian ataupun dinas-dinas kesehatan, serta lembaga swadaya masyarakat. Semunya demi menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Daftar Pustaka

- Arifah, Fadiatul. "Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif dalam Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (Juni 2019).
- Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Mogistra Insani Perss, 2003.
- Hadjon, Philipus M., dan R. Sri Soemantri. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002.
- Hasan. "Class Action terhadap Perusahaan Pers menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (Juni 2019).
- Islahi, A. A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Diterjemahkan oleh Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Diktat Hukum Dagang*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016.
- Nawawi, Ismail. "Manajemen Syariah: Sebuah Pemikiran, Wacana dan Realita (Bagian Pertama)." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 2 (Desember 2010).
- Rajagakguk, Erman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Redaktur. "BBPOM Razia Permen Berformalin." *Jawa Pos*. 27 Juli 2007.
- Setiono, Agung. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Label Halal pada Produk Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Maliyah* 4, no. 1 (Juni 2014).

- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Simarmata, Jumba Malum. "Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* III, no. 1 (Februari 2016).
- Sutisna. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Syihabuddin, Atok. "Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 1 (Juni 2017).
- Totok Sudjianto (Ketua Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM Surabaya). Wawancara, 22 Januari 2008.
- Wigati, Sri. "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Maliyah* 1, no. 1 (Juni 2011).